

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini karena syarat debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih belum terpenuhi. Berdasarkan analisis penulis, Hakim menilai adanya itikad tidak baik pada Termohon dalam melaksanakan pembayaran kepada Pemohon karena total jumlah pembayaran Termohon kepada Pemohon sejumlah Rp. 412.094.000 (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) tersebut tidak sebanding (tidak signifikan) dengan kewajiban bayar sejumlah Rp. 7.040.970.500 (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dalam waktu pembayaran yang cukup lama 2 (dua) tahun dan dalam pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro, tetapi bilyet giro dimaksud ketika dicairkan oleh Pemohon ternyata diblokir oleh pihak Bank dengan alasan rekening Termohon telah ditutup. Berdasarkan hal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan pembatalan perdamaian oleh Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, saran yang dapat disampaikan adalah bahwa Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya seharusnya menimbang jumlah utang Termohon kepada kreditor lain, karena Pemohon berada dalam keadaan solven terhadap kreditor lainnya dan Hakim juga harus menimbang aset lain yang dimiliki oleh Termohon sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemohon dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengenai solven atau insolvensi pihak PT. Njonja Meneer dalam menentukan apakah PT. Njonja Meneer dapat dipailitkan atau tidak, seharusnya *insolvency test* dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membuktikan bahwa debitor benar-benar dalam keadaan solven atau tidak.